



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
  7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1249/PL.01-6-SD/05/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilu Tahun 2024;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
  9. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor

188.45/122/KUM/2017 tentang Penetapan Lokasi Larangan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait tentang Persiapan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 260 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan kota atau kawasan setempat, dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut;

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:  
a. tempat ibadah, termasuk balai adat;  
b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;  
c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. lokasi-lokasi Larangan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

KEENAM : Alat Peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 190 TAHUN 2023  
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 PEMILU TAHUN 2024  
 DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024  
 DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No.	NAMA KECAMATAN	ALAMAT/LOKASI TAHUN 2024	KETERANGAN
1	Angkinang	Seluruh wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Angkinang	<p>1. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.</p> <p>a. Pasal 36 ayat (2)            Alat peraga kampanye wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>b. Pasal 36 ayat (5)            Pemasangan alat peraga kampanye pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Pasal 36 ayat (6)            Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.</p> <p>d. Pasal 71 Ayat (1)            Alat peraga kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:            1) Tempat ibadah (termasuk balai adat);            2) Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;            3) Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;            4) Gedung milik pemerintah;            5) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan            6) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum</p> <p>e. Pasal 71 Ayat (2)            Tempat umum sebagaimana yang dimaksud pada PKPU No. 20 Tahun 2023 pasal 71 ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.</p>
2	Daha Barat	Seluruh wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Daha Barat	
3	Daha Selatan	Seluruh wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Daha Selatan	
4	Daha Utara	Seluruh wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Daha Utara	
5	Kalumpang	Seluruh wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Kalumpang	
6	Kandangan	Seluruh wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Kandangan	

7	Loksado	Seluruh wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Loksado	<p>2. Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan No. 7 Tahun 2013 tentang izin penyelenggaraan reklame</p> <p>a. Pasal 6 ayat (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati.</p> <p>b. Pasal 12 Dalam penyelenggaraan reklame dilarang:</p> <p>1) Memasang reklame dipohon, tembok, pagar, tiang listrik/telepon atau di tempat lain yang dapat mengotori dan merusak serta tidak memenuhi syarat-syarat keindahan dan ketertiban.</p> <p>2) Memasang reklame kain membentang/melintang di atas jalan dan/trotoar serta pagar pengaman jalan.</p> <p>3) Menutupi/melindungi Penerangan Jalan Umum (PJU)</p> <p>4) Menutupi/melindungi jarak pandang berlalulintas</p> <p>5) Memasang reklame pada lokasi-lokasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.</p> <p>3. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 188/122/KUM/2017, dilarang memasang reklame pada:</p> <p>a. Bundaran Tugu Hari Jadi dan sekitarnya dengan radius 150 meter dari sisi terluar bundaran.</p> <p>b. Taman Palagan</p> <p>c. Taman Darmansyah Jauhidi</p> <p>d. Taman Muara Sangkuang</p> <p>e. Median Jalan Achmad Yani</p> <p>f. Median Jalan Antasari di depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p>
8	Padang Batung	Seluruh wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Padang Batung	
9	Simpur	Seluruh wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Simpur	
10	Sungai Raya	Seluruh wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Sungai Raya	
11	Telaga Langsat	Seluruh wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Telaga Langsat	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI